

Kode/ Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum

LAPORAN AKHIR PENELITIAN



**Kebenaran hukum dan hukum Kebenaran dalam Pendekatan Filsafat;
Dilema diantara Aliran Positifis dan Naturalis**

PENGUSUL:

Ketua Peneliti

Dr. Jeffry Alexander Ch Likadja, S.H., M.H., CIQaR

NIP: 19770912 200604 1 002

Anggota :

Gerald A Bunga, SH., LL.M
Elisabeth Irma B Tukan, SH., LL.M
Ledy Nirmala (Mahasiswa)
Redemtus Dani (mahasiswa)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
KUPANG
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DIPA FH UNDANA**

Judul Penelitian : Kebenaran hukum dan hukum Kebenaran dalam Pendekatan Filsafat; Dilema diantara Aliran Positifis dan Naturalis

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum

Peneliti :
Ketua Peneliti : Dr. Jeffry Alexander Ch Likadja, SH., MH., CIQaR
NIDN : 0012097703

Jabatan Fungsional : Lektor/ IIIc

Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Internasional

Nomor HP : 081343588459

Email : jefflikadja@gmail.com

Anggota Peneliti :

1.	Gerald A Bunga, SH., LL.M
2.	Elisabeth Irma B Tukan, SH., LL.M
3.	Ledy Nirmala
4.	Redemptus

PT. Penyelenggara : Universitas Nusa Cendana

Biaya yang diusulkan Ke DIPA FH Undana : Rp. 60.000.000,-

Kupang, 1 Maret 2023

Mengetahui,
Dekan F.H UNDANA

Ketua Peneliti,

Dr. Reny Rebeka Masu, SH., MH
NIP. 19630203 199003 2 002

Dr. Jeffry A Ch Likadja, SH., MH., CIQaR
NIP. 19770912 200604 1 002

Menyetujui,

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Undana

Dr. Ir. Damianus Adar, M.Ec
NIP. 19650113 199103 1 002

RINGKASAN

Kebenaran hukum dapat diartikan sebagai kesesuaian antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai moral atau etika yang diakui oleh masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dianggap benar jika mampu memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh para filsuf hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, kebebasan, dan kemanfaatan.

Namun, pandangan mengenai kebenaran hukum dapat bervariasi di antara para filsuf hukum, tergantung pada aliran atau pandangan filosofis yang mereka anut. Misalnya, bagi aliran positivisme hukum, kebenaran hukum didasarkan pada ketaatan terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh negara, tanpa memperhatikan pertimbangan nilai moral atau etika. Sedangkan bagi aliran naturalisme hukum, kebenaran hukum didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang dianggap universal dan melekat pada kodrat manusia.

Secara umum, kebenaran hukum merupakan isu yang kompleks dan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang statis atau tunggal. Pandangan mengenai kebenaran hukum dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif dan konteksnya, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nilai-nilai budaya, agama, dan politik yang dominan dalam suatu masyarakat atau negara. Perang dan damai silih berganti, konflik dan konsensus yang mewarnai kehidupan manusia dalam sejarahnya, masih terus berlanjut dalam kehidupan modern ini. Alat persenjataan dan peralatan militer yang diciptakan untuk memenangkan suatu konflik ataupun peperangan skala besar antar negara, sudah sampai pada suatu tingkat yang mampu melakukan pemusnahan total seluruh spesies manusia ini dalam waktu hanya beberapa jam saja, apabila kecanggihan peralatan perang, seperti nuklir, dikuasai oleh pihak-pihak yang salah.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	-----	i
Halaman Pengesahan	-----	ii
Ringkasan	-----	iii
Prakata	-----	iv
Daftar Isi	-----	v
Bab.1 Pendahuluan	-----	1
A. Latar Belakang	-----	1
B. Rumusan Masalah	-----	6
C. Kebaruan	-----	6
D. Urgensi Penelitian	-----	7
E. Output Penelitian	-----	7
F. Biaya dan Jadwal Penelitian	-----	8
Bab. 2 Tinjauan Pustaka	-----	8
A. Kebenaran	-----	9
B. Teori-Teori Kebenaran	-----	10
C. Kebenaran Hukum	-----	11
D. Hukum dan Keadilan	-----	11
Bab. 3 Metode Penelitian	-----	11
Tipe, Pendekatan dan Teknik Penelitian	-----	11
Bab. 4 Hasil dan Pembahasan	-----	20
Bab. 5 Kesimpulan	-----	29
Referensi	-----	30

Kebenaran hukum dan hukum Kebenaran dalam Pendekatan Filsafat; Dilema diantara Aliran Positifis dan Naturalis

Oleh : Jeffry A Ch Likadja¹

A. Latar Belakang

Hukum diyakini sebagai salah satu alat untuk membuat ketertiban tercipta di tengah-tengah masyarakat. Keberadaannya sebagai alat tentu saja memiliki arti bahwa sewaktu-waktu alat tersebut dapat rusak ataupun berkurang fungsi dan daya kerjanya. Jika demikian maka perlu diperbaiki dan diperkuat kembali agar fungsinya sebagai alat untuk merekayasa masyarakat dapat Kembali bekerja secara baik. Rekayasa Sosial adalah esensi teori yang dipopulerkan oleh Roscoe Pound untuk mengukur efisiensi dan validitas hukum. Hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat social (*law is a tool of social engineering*) membuktikan bahwa hukum adalah alat yang diciptakan oleh manusia untuk merekayasa perilaku manusia itu sendiri.²

Gambaran Konsepsi yang dikemukakan oleh Roscoe Pound (1870-1964) sebagai seorang pakar berkebangsaan Amerika dari Aliran Sociological Jurisprudence menguraikan mengenai pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat ini hanyalah selintas ilustrasi, yang lebih menggambarkan “kenyataan hukum” dibandingkan kedudukan, fungsi bahkan tujuan hukum itu sendiri di dalam masyarakat.

Roscoe Pound³, seorang pakar hukum Amerika mengatakan bahwa hukum menjamin *social cession* (keterpaduan sosial) dan perubahan tertib sosial dengan cara menyeimbangkan konflik kepentingan yang mencakupi: 1. Kepentingan-kepentingan individual (kepentingan-kepen

¹ Lecturer of international Law, International departemen of Nusa Cendana University, Indonesia

² Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hal 248.

³ Roger Cotterel, The Sociology of Law, 1984, Butterworths London, hlm. 76 (diterjemahkan dalam Achmad Ali, Bunga Rampai Bacaan Teori Hukum, Bundel II, (tanpa tahun, tidak dipublikasikan).

tingan privat dari warga negara selaku perseorangan). 2. Kepentingan-kepentingan sosial (yang timbul dari kondisi-kondisi umum kehidupan sosial). 3. Kepentingan-kepentingan publik (khususnya kepentingan-kepentingan negara).

Berhubungan dengan keadilan dalam ranah positivisme, keadilan merupakan suatu prinsip yang menjadi bagian dari kebijakan rasionaltektual setiap subjek hukum sebagaimana diimplementasikan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Agar menggapai harapan tersebut, rasionalitas seseorang ‘dipaksakan’ untuk memenuhi keinginannya sebagaimana prinsip-prinsip kegunaan; oleh karena, seseorang akan melakukan sesuatu untuk memperbanyak keuntungan dari pada kepuasan yang diperoleh anggota masyarakat lainnya. Pada perspektif filsafat hukum khususnya dalam aliran positivisme, adanya fenomena kesenjangan yang terjadi di masyarakat sejatinya wajib diberikan perlindungan agar peraturan setidak-tidaknya memberikan keberpihakan kepada golongan masyarakat yang tidak berdaya.

Namun, argumen tersebut harus memenuhi dua syarat kumulatif. Pertama, pada lingkungan masyarakat terjadi suatu kondisi ketidaksamaan jaminan atas maksimum dan minimum bagi subjek hukum yang lemah. Maknanya, bilamana terdapat situasi masyarakat sedemikian rupa, maka instrumen hukum wajib memberikan keuntungan yang paling tinggi sebagaimana yang dapat dirasakan pula oleh orang-orang yang tidak berdaya. Kedua, ketidakseimbangan ditentukan dari jabatan-jabatan publik sebagaimana terbuka bagi semua orang sehingga setiap subjek hukum⁴ Yustitiabelen, Vol.8 No.2 Agustus 2022, Cucuk Endratno, Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan. memiliki kans yang sama untuk hidup dan menduduki jabatan publik tersebut. Perlu diketahui pula, salah satu unsur atau elemen dari prinsip-prinsip keadilan adalah adanya kesamaan, oleh karena hukum wajib menjadi bintang

4 Yustitiabelen, Vol.8 No.2 Agustus 2022, Cucuk Endratno, Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan, Hal 104

pemandu sekaligus penuntun setiap subjek hukum guna mereka dapat mengambil peran yang tetap memperhatikan hak dan kewajiban individu dan hak dan kewajiban orang lain⁵. Hal tersebut dilakukan pula agar mereka melakukan tindakan yang proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya sekaligus tidak melanggar peraturan atau instrumen hukum yang tengah berlaku. Oleh karena itu, yang melaksanakan perbuatan maupun hubungan hukum sebagaimana hakikat dari setiap subjek hukum itu sendiri. Menurut John Rawls⁶, dalam tataran Filsafat Hukum, terdapat dua orientasi dari keadilan itu sendiri Pertama, keadilan adalah refleksi serta artikulasi dari berbagai prinsip-prinsip umum sebagaimana lahir dari keputusan moral yang telah dipertimbangkan dalam suatu keadaan masyarakat. Keputusan moral sebagaimana yang dimaksud adalah hasil dari evaluasi atas tindakan yang dilakukan oleh manusia yang sekiranya memiliki implikasi terhadap tindakan sosial orang lain. Sehingga, keputusan moral sangat dipertimbangkan bilamana kita merujuk pada evaluasi moral sebagai bahan refleksi dan pertimbangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum maupun hubungan hukum bagi diri setiap hukum. Kedua, Rawls memandang bahwa ada urgensi mengenai teori keadilan sosial lebih determinan daripada teori utilitarianisme; sebagaimana Rawls menyebutnya dengan istilah *average utilitarianisme*⁷. (Anggapannya, suatu lembaga sosial dapat dianggap adil bilamana dimaksimalkan untuk memberikan kegunaan dan keuntungan bagi masyarakat. Gagasan *average utilitarianisme* memberikan pandangan bahwa lembaga sosial dapat termasuk dalam kategori melaksanakan aspek keadilan bilamana mereka memaksimalkan aspek keuntungan rata-rata per kapita. Keuntungan yang dimaksud adalah kepuasan masyarakat.⁸ yang didapatkan melalui berbagai skema. Perlu diketahui pula bahwa terdapat beberapa prinsip keadilan yang menjadi

5 (Brouwer, 2021).

6 Rawls, 1999.

7 Sheppard, 1998

8 Yustitiabellen, Vol.8 No.2 Agustus 2022, Cucuk Endratno, Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan, hal 105

solusi bagi persoalan utama dari keadilan itu sendiri. Pertama, prinsip kebebasan yang proporsional dan sebesar-besarnya. Prinsip ini mencakup berbagai hak yang menyangkut hubungan antara diri manusia dengan publik, seperti hak untuk bebas mengemukakan pendapat di muka umum, hak untuk ikut serta dan berpartisipasi di dalam kehidupan politik, hak untuk berkeyakinan, hak untuk mempertahankan hal-hal yang menjadi bagian dari privasi, dan hak untuk menjadi diri sendiri. Kedua, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan serta prinsip perbedaan. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan memberikan makna bahwa setiap orang memiliki jaminan aksesibilitas hukum guna mendapatkan keadilan sosial bagi dirinya sendiri dan/atau kepentingan dirinya. Sedangkan prinsip perbedaan adalah dorongan adanya standarisasi dari instrumen hukum untuk memberikan pengaturan bahwa adanya disparitas ekonomi dan sosial dapat memberikan manfaat bagi mereka yang paling kurang memiliki peluang untuk mencapai tingkat kesejahteraan atau pendapatan yang tinggi. Dengan demikian, keadilan sosial dapat dilakukan melalui pemberdayaan dan pengembangan aspek aspek sosial ekonomi dan politik dengan berbagai perbaikan dan koreksi terhadap ketimpangan ketimpangan yang terjadi.⁹ Di sisi lain, setiap instrumen hukum wajib memposisikan dirinya sebagai pemandu guna mengembangkan kebijakan-kebijakan yang progresif untuk mengoreksi ketidakadilan sebagaimana dialami oleh orang-orang yang tidak berdaya. Perspektif filsafat hukum dalam menilai keadilan juga dapat dikaji berdasarkan gagasan utilitarianisme; sebagaimana yang tereksplisitasi dalam berbagai konsep yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham (Twining, 2019). Gagasan utilitarisme memberikan prinsip dasar bahwa keadilan ada upaya yang wajib ditempuh

⁹ Disantara, 2021

dengan mempertimbangkan sekaligus memperhatikan implikasi-implikasi dari setiap justifikasi hukum itu sendiri¹⁰

Hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip-prinsip etika hukum yang memberikan tinjauan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap bermoral bilamana tindakan tersebut memiliki konsekuensi dan dampak yang positif bagi dirinya dan untuk sebanyak banyaknya orang lain. Keadilan dalam perspektif utilitarianisme justru memberikan ruang kepada pemutus hukum untuk mempertimbangkan konsekuensi positif dari suatu perbuatan kejahatan. Oleh karena itu, utilitarianisme sering kali dikaitkan dengan konsekuensialisme yang memberikan orientasi bahwa hukum memiliki banyak konsekuensi, baik negatif maupun positifnya. Kebahagiaan yang menjadi orientasi utama dalam sudut pandang utilitarianisme merujuk pada aspek-aspek konsekuensi yang secara sadar berasal dari tindakan manusia secara objektif, namun juga mempertimbangkan berbagai tindakan yang diterbitkan maupun diputuskan oleh otoritas pemerintah maupun institusi-institusi yang berasal dari negara. Institusi tersebut secara khusus adalah lembaga yudikatif yang memiliki wewenang untuk memberikan justifikasi hukuman terhadap subjek hukum. Benar dan Adil: Telaah Filsafat Hukum Dilema mengenai 'adil' dan 'benar' dalam sejarah perkembangan hukum memang senantiasa menjadi perdebatan oleh kalangan para sarjana hukum.¹¹ Oleh karena itu, Gustav Radbruch melalui gagasannya menyatakan bahwa kebenaran adalah kondisi ketika seseorang mencapai segala sesuatu yang yang dapat ditinjau secara fakta (*das sein*) dan sesuatu tersebut memang sepatunya untuk dilakukan seperti itu (*das sollen*). (Gustav Radbruch, 2020) Kebenaran adalah kolaborasi dari dua bidang paradigma tersebut, seperti halnya dua bidang tersebut diterapkan pada kaca mata

10 Jacobs, 1990

11 Kolosov & Sigalov, 2020

instrumen hukum pula.¹² Lalu, apa faset yang memenuhi *das sollen* dan *das sein* sebagaimana menjadi unsur dari instrumen hukum? Faset tersebut adalah kebudayaan.¹³ Kebudayaan terletak di antara keduanya; dan hukum merupakan elemen dari kebudayaan.

B. Rumusan Masalah

Fokus utama dalam penelitian ini adalah korelasi diantara kebenaran berdasarkan ajaran Naturalisme dan kebenaran berdasarkan ajaran aliran positivisme, serta bagaimana pengaruhnya terhadap peruntukkan hukum sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

C. Kebaruan Penelitian

Studi Filsafat hukum dengan masalah Hukum dan Kebenaran negara masih sangat minim dilakukan oleh para peneliti di Indonesia, khususnya dalam bidang kajian ilmu hukum Internasional. Salah satu masalah yang paling krusial adalah terkait dengan kebenaran dalam Hukum yang sering memicu Perdebatan dikalangan ahli hukum. Sebagai suatu negara merdeka yang menjadi bagian dari komunitas global, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk senantiasa menjaga dan menunjang terciptanya perdamaian di seluruh dunia. Seiring dengan pecahnya konflik diantara Rusia dan Ukraina, maka seluruh negara diperhadapkan pada pilihan yang cukup sulit dan menuntut sikap bijaksana dari setiap Tindakan negara tak tekecuali Indonesia. Seiring penyelenggaraan G-20 pada tahun 2022, dimana Indonesia sebagai tuan rumah pun tak lepas dari tuntutan negara-negara peserta untuk menolak kehadiran Rusia dalam konferensi tersebut. Desakan Sebagian negara peserta kepada

12 Kramer, 2004; Moll & Stammler, 1926; Paulson, 1994

13 G. Radbruch, 2006

Indonesia dan tuntutan agar Indonesia segera menentukan sikap politik terkait keberadaan Rusia, menguji eksistensi negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian terkait penerapan prinsip-prinsip *Non intervention on domestic affair, sovereignty, and good neighborhood principles* perlu dilakukan agar dapat dijadikan sebagai acuan akademik terutama dalam bidang kajian hukum internasional agar sengketa batas wilayah negara dapat diselesaikan secara proporsional dan terukur serta sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan hukum internasional (*international custom*). Dalam pandangan hukum positif internasional, maka keberadaan prinsip-prinsip hukum internasional seharusnya dapat diselaraskan dengan kebutuhan negara-negara dalam membangun dan memelihara hubungan-hubungan transnasional serta dapat menciptakan suasana kondusif yang dapat menunjang dan menjaga perdamaian dunia. Dengan dilakukan kajian secara akademik sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam perspektif hukum internasional, maka diharapkan mampu memberikan solusi yang efektif sehubungan dengan sengketa batas wilayah yang terjadi diantara Rusia dan Ukraina, serta dapat dijadikan rekomendasi dalam menyelesaikan sengketa perbatasan lain yang terjadi diseluruh dunia.

E. Luaran Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari materi ajar dalam mata kuliah Filsafat Hukum dan Teori Hukum, sehingga Output penelitian dalam penelitian ini adalah ;

1. Buku ajar yang berisikan Rencana Pembelajaran semester (RPS) terkait Filsafat Hukum dan Teori Hukum

2. Jurnal internasional bereputasi Sriwijaya Law Review (Scopus dan Sinta 1),

Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/index>

F. Biaya dan Jadwal Kegiatan

JUSTIFIKASI PENGGUNAAN ANGGARAN					
Material	Justifikasi Pemakaian /jam/minggu	Kuantitas/minggu	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Total
Honorarium					
Pelaksana 1	9	32		Rp 20,000.00	Rp 5,760,000
Pelaksana 2	9	32		Rp 12,000.00	Rp 3,456,000
Pelaksana 3	9	32		Rp 12,000.00	Rp 3,456,000
Enumerator 1	5	16		Rp 10,000.00	Rp 800,000
Enumerator 2	5	16		Rp 10,000.00	Rp 800,000
Sub Total 1					Rp 14,272,000
Bahan Habis Pakai					
Kertas A4 80 gram	Penulisan Laporan dan Arsip Penelitian	20	RIM	Rp 50,000.00	Rp 1,000,000.00
Kertas A4 70 gram	Penulisan Laporan dan Arsip Penelitian	20	RIM	Rp 48,000.00	Rp 960,000.00
Tinta Printer	Penulisan proposal, laporan dan arsip	2	Set	Rp 300,000.00	Rp 600,000.00
DVD-RW	Backup data penelitian, Arsip	2	Dos	Rp 150,000.00	Rp 300,000.00
Hard disc eksternal	Backup data penelitian	1	unit	Rp 1,500,000.00	Rp 1,500,000.00
Internet	Langganan	6	Bulan	Rp 500,000.00	Rp 3,000,000.00
Block Note	Pencatatan	10	Buku	Rp 20,000.00	Rp 200,000.00
Map Plastik	Tempat/ Arsip Dokumen	9	Unit	Rp 10,000.00	Rp 90,000.00
Sub Total 2					Rp 7,650,000
Publikasi Ilmiah					
Jurnal Nasional	Nasional terakreditasi		eks	Rp 5,728,000.00	Rp 5,728,000.00
Jurnal Internasional Bereputasi	Internasional Bereputasi		eks	Rp 15,000,000.00	Rp 15,000,000.00
Sub Total 3					Rp 20,728,000.00
Perjalanan					
Sampling data lapangan (3 Peneliti)	Transportasi Kota Kupang- Kab	5	Hari	Rp 700,000.00	Rp 3,500,000.00
Diseminasi Publik Hasil Penelitian	Transport Peserta	22	orang	Rp 100,000.00	Rp 2,200,000.00
Diseminasi Publik Hasil Penelitian	Konsumsi Peserta	22	orang	Rp 50,000.00	Rp 1,100,000.00
Sub Total 4					Rp 6,800,000
Sewa					
Mobil	Perjalanan antar Kabupaten/Kota	10	hari	Rp 500,000.00	Rp 5,000,000.00
Hotel/ Wisma	Penginapan per Kabupaten/Kota	12	hari	Rp 300,000.00	Rp 3,600,000.00
Kamera/ Handycam	Dokumentasi Penelitian	2	Unit	Rp 975,000.00	Rp 1,950,000.00
Sub Total 5					Rp 10,550,000
TOTAL					Rp 60,000,000

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. KEBENARAN

Teori dalam menentukan kriteria kebenaran. Teori korespondensi, teori koherensi atau konsistensi, dan teori pragmatis. Kesimpulan, kebenaran hukum perspektif filsafat hukum, kembali kepada paradigma/ teori apa yang digunakan. Keyakinan atau kepercayaan hukum apa yang dianut oleh seseorang akan membawanya kepada jawaban akan kebenaran hukum yang ia percayai. Maka untuk menuntun seseorang kepada kebenaran hukum yang sesungguhnya, dibutuhkan ilmu. Sehingga kebenaran hukum yang dicapai adalah kebenaran yang mutlak/ absolut.

2. TEORI – TEORI KEBENARAN

Terdapat beberapa teori kebenaran yang berkaitan dengan hukum, di antaranya adalah:

1. Teori Kohlberg: Teori Kohlberg menyatakan bahwa kebenaran hukum didasarkan pada moralitas universal yang dipahami oleh setiap individu dalam masyarakat. Menurut Kohlberg, kebenaran hukum berkaitan dengan kesesuaian hukum dengan prinsip moralitas yang dipahami oleh masyarakat.
2. Teori Keadilan: Teori keadilan menyatakan bahwa kebenaran hukum berkaitan dengan kesesuaian hukum dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui oleh masyarakat. Menurut teori keadilan, hukum harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat.
3. Teori Naturalisme: Teori Naturalisme menyatakan bahwa kebenaran hukum didasarkan pada alam atau kodrat manusia. Menurut teori ini, hukum harus

- berdasarkan prinsip-prinsip moral yang melekat pada kodrat manusia, seperti prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.
4. Teori Positivisme: Teori Positivisme menyatakan bahwa kebenaran hukum didasarkan pada keputusan-keputusan otoritas yang memiliki kekuasaan untuk membuat hukum. Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena telah ditetapkan oleh negara atau pihak yang berwenang.
 5. Teori Konstruktivisme: Teori Konstruktivisme menyatakan bahwa kebenaran hukum merupakan hasil dari proses konstruksi sosial, yaitu proses di mana masyarakat menciptakan dan membangun pemahaman bersama mengenai kebenaran hukum.

Namun, penting untuk diingat bahwa teori-teori kebenaran dalam filsafat hukum merupakan subjek yang kontroversial dan seringkali diperdebatkan. Tidak ada satu teori kebenaran tunggal yang dapat diterapkan pada semua situasi dan konteks hukum. Oleh karena itu, pandangan mengenai kebenaran hukum perlu dipertimbangkan dengan cermat dan didasarkan pada konteks dan situasi yang spesifik.

3. KEBENARAN HUKUM

Kebenaran hukum adalah kesesuaian antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai moral atau etika yang diakui oleh masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dianggap benar jika mampu memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh para filsuf hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, kebebasan, dan kemanfaatan. Kebenaran hukum dapat diartikan secara relatif dan tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Dalam hal ini, kebenaran hukum tidak selalu sama antara satu negara dengan negara lainnya atau bahkan di dalam satu negara dengan kelompok masyarakat yang berbeda.

Misalnya, suatu hukum dapat dianggap benar dan adil di suatu masyarakat tertentu, tetapi dapat dianggap tidak benar dan tidak adil oleh masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menentukan kebenaran hukum, harus dipertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik di mana hukum tersebut diberlakukan. Selain itu, para ahli hukum dan pemegang kekuasaan harus memastikan bahwa hukum yang diberlakukan selalu memenuhi kriteria-kriteria moral dan etika yang diakui oleh masyarakat, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

4. HUKUM dan KEADILAN DALAM PANDANGAN FILSUF

Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan, dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang berakibat kerusakan, baik pada diri manusia sendiri maupun alam semesta. Walaupun keadilan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia, namun kadang kala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir; apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan, di mana itu keadilan dan kapan seseorang memperoleh keadilan, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang rumit mengenai keadilan, sehingga keadilan muncul hanya sebagai wacana perdebatan, diskusi-diskusi kaum intelektual. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah

angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*). Masyarakat sebagai konsumen hukum tidak lagi dapat menikmati cita rasa keadilan sehingga masyarakat hanya mendapatkan ketidakadilan.

Hukum bukan lagi tempat yang kondusif untuk menciptakan keharmonisan dan keserasian sosial, bahkan hukum telah menjelma menjadi neo-imperium (penjajah baru) di mana keadilan telah tereliminasi dan hukum menjadi sesuatu yang anarki. Oleh karena hukum dan keadilan telah terpisahkan, maka keadilan dianggap sebagai pihak oposisi dari hukum. Ketika masyarakat menuntut keadilan, hukum begitu reaktif dengan melakukan rasionalisasi prosedur hukum, kualitas kepastian dan alasan-alasan lainnya. Masyarakat begitu apatis terhadap hukum karena hukum telah kehilangan kepercayaan (*loosing trust*). Masyarakat lebih memilih jalan sendiri untuk menyelesaikan konflik yang mengganggu kepentingan sosial. Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan "*conditio sine qua non*" bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang-undang, menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut benar adanya. Undang-undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi konsensus sosial (walaupun dalam banyak hal undang-undang tidak lebih dari sebuah manipulasi hukum). Namun kita tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa konsensus tersebut adalah sebuah momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti waktu dan ruang. Konsensus tersebut sifatnya hanya sementara dan bukan permanen, sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi sukseksi ritme dan ruang. Rasa keadilan terkadang hidup di luar

undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil.¹ Ketika rasa keadilan ini benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah. Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif.

Gustav Radbruch mengingatkan bahwa dalam produk perundang-undangan ('*Gezets*') kadang kala terdapat *Gezetsliches Unrecht*, yakni ketidakadilan di dalam undang-undang, sementara tidak sedikit ditemukan *ubergezetsliches Recht*. Pandangan Gustav Radbruch tersebut dimuat dalam salah satu artikelnya yang berjudul "*Gezetsliches Unrecht und ubergezetsliches Recht*"¹⁴,

Kurang lebih tiga tahun sebelum ilsum hukum kenamaan, berkebangsaan Jerman ini meninggal dunia di negerinya pada tanggal 23 November 1949,¹⁵ dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang. Akibat distorsi pemikiran hukum dengan hilangnya integritas hukum menyebabkan hukum terasa belum mampu menjadi sarana produksi keadilan. Komponen aparat hukum seperti produsen peraturan perundang-undangan ataupun penegak hukum belum mampu menjadi produsen keadilan (*justice producer*), hal ini disebabkan produsen peraturan

14 dimuat dalam *Suddeutsche Juristen-Zeitung*, penerbitan bulan Agustus 1946, nomor 5, Hal 180

15 Laica Marzuki, M. SIRI' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar, 1995, Hasanuddin University Press, Makassar, hlm. 95

perundang-undangan tidak mampu menempatkan keadilan sebagai roh perundang-undangan, maupun penegak hukum sendiri tidak memiliki integritas moral yang tinggi.

Masyarakat sering bertanya ke mana keadilan tersebut, dan yang selalu dijawab oleh pemerintah/aparatur hukum dengan argumentasi-argumentasi prosedural hukum. Sebenarnya aparatur hukum tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah ekspresi ketidaktahuan hukum (*ignorantia juris*), di mana hukum telah mensubversi keadilan). Realita keadilan inilah yang membuat makna keadilan menjadi hilang dalam perjalanan hukum bangsa ini. Pada lapisan horizontal, anarkisme sosial menjadi potret keseharian hukum. Kekecewaan pada potret penegakan hukum pada lapisan elite yang sangat berbeda perlakuannya (*unequal treatment*), eksklusivisme bagi elite yang melanggar hukum menjadi stimulan kekecewaan masyarakat. Keadilan pada bangsa ini telah menjadi sesuatu yang langka, negara belum mampu memberi jaminan lahirnya peraturan perundang-undangan yang memiliki roh keadilan¹⁶, serta tegaknya hukum yang bersandar pada keadilan. Makna keadilan seolah-olah tereliminasi oleh penegakan hukum, karena konsep hukum yang adil demokratis belum menjadi sebuah realita yang dapat memberikan suatu jaminan bahwa hukum mampu memberi solusi yang adil bagi masyarakat. Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat berfungsi untuk

16 Todung Mulya Lubis, Pendidikan HAM Ada Pada Karya Sastra, Berita. Harian Kompas, 20 Oktober 1991.

mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.

Manusia dalam semua perbuatannya akan selalu mengejar sesuatu yang baik, sesuatu yang dikejar atau dituju oleh kehidupan manusia. Perbuatan manusia merupakan ekspresi dari bisikan-bisikan kalbu. Seluruh sifat yang muncul dari hati akan terekspresikan anggota tubuh, sehingga hati adalah pemegang kendali dan anggota tubuh tunduk kepadanya, sehingga tidak ada perbuatan yang dilakukan anggota tubuh kecuali atas tanda-tanda dari hati. Jika hati suci, maka perbuatan akan baik. Perbuatan manusia akan bernilai jika perbuatan tersebut baik dan bermanfaat yang lahir dari bisikan hati yang suci, sehingga dengan demikian nilai (value)¹⁷, merupakan suatu prinsip etik yang bermutu tinggi dengan pedoman bahwa keberadaan manusia itu harus memerhatikan kewajibannya untuk bertanggung jawab terhadap sesamanya.¹⁸

Dalam alam pikiran kuno, Filsuf Yunani⁵ (abad VI dan V SM) memandang manusia adalah bagian dari semesta alam (makrokosmos), hal-hal muncul dan lenyap menurut suatu keharusan alamiah, demikianlah yang terjadi dengan hidup manusia. Keharusan alam dan hidup kurang dimengerti manusia, tetapi jelas baginya, bahwa keteraturan hidup bersama harus disesuaikan dengan keharusan alamiah. Bila itu terjadi timbullah keadilan (dike). Hidup manusia harus sesuai dengan keteraturan alamiah, tetapi padanya keharusan alamiah telah digabungkan juga dengan pengertian-pengertian yang berasal dari logos (budi) membimbing arus alam, sehingga alam dan hidup mendapat suatu keteraturan yang terang dan tetap. Kaum suis¹⁹, yang memulai kegiatannya pada

17 M. Rasjidi dan H. Cawidu, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, 1988, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 17.

18 Ahmad Mahmud Subhi, *Filsafat Etika*, 2001. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, hlm. 262.

19 T. Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, 1986, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 20.

abad ke-V SM, memiliki pandangan berbeda dengan para filsuf kuno Yunani, dengan memandang warga negara seluruhnya yang menentukan isi undang-undang, sehingga baik dan adil tidak tergantung pada aturan alam, melainkan hanya keputusan manusia di mana manusia adalah ukuran segala-galanya. Manusia sebagai satu-satunya sumber yang menentukan apa yang baik dan apa yang adil, tetapi hal itu tidaklah berarti semua manusia (semua warga negara) yang menentukan isi undang-undang negara, hanyalah orang-orang yang berkuasa Anaximander, Herakleitos, dan Permenides, dalam sa (segelintir manusia), dan jika terjadi seperti ini, maka besar kemungkinan terjadi kesewenang-wenangan karena orang-orang yang berkuasa akan membuat undang-undang yang melindungi kepentingannya, kecuali jika orang-orang yang berkuasa ini memiliki kesadaran hukum/integrasi moral yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan orang banyak.

Walaupun keutamaan yang tertinggi ialah ketaatan kepada hukum negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, namun keutamaan itu menurut Sokrates⁷ (469-399 SM) tidak buta, melainkan didasarkan atas pengetahuan intuitif tentang yang baik dan benar yang ada dalam diri semua manusia. Pengetahuan ini disebutnya "theoria". Semacam roh Ilahi dalam setiap manusia yang merupakan sumber pengetahuan yang sejati. Untuk sampai pada pengetahuan seperti itu adalah melalui refleksi atas diri sendiri.

Plato (427-347 SM) yang menggambarkan keadilan pada jiwa manusia dengan membandingkannya pada kehidupan negara, mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu pikiran (*logistikon*), perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani (*epithumatikon*), dan rasa baik dan jahat (*thumoeides*). Jiwa itu teratur secara

baik bila dihasilkan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu. Hal ini terjadi bila perasaan dan nafsu dikendalikan dan ditundukkan pada akal budi melalui rasa baik dan jahat. Keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa sesuai dengan wujudnya masing-masing. Seperti halnya jiwa manusia, negara pun harus diatur secara seimbang menurut bagian-bagiannya supaya adil, yaitu kelas orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan (kelas ilustri), kelas kedua adalah kelas orang-orang yang memiliki keberanian (kelas tentara), kelas ketiga, yaitu para tukang dan petani (yang mempunyai pengendalian diri) yang harus memelihara ekonomi masyarakat (kelas ini tidak mempunyai peranan dalam negara). Setiap golongan berbuat apa yang sesuai dengan tempatnya dan tugas-tugasnya, itulah keadilan. Manusia menurut Plato hanya dapat berkembang dan mencapai kebahagiaan melalui negara, mengingat negara lebih individu-individu dan menjadi tujuan semua kegiatannya, oleh karena manusia hanya dapat berkembang dalam negara atau melalui negara, maka keutamaan yang tertinggi manusia adalah ketaatan kepada hukum negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Lain halnya dengan Plato, Aristoteles (384-322 SM) memberikan sumbu yang cukup besar bagi pemikiran tentang hukum dan keadilan, dengan menggolongkan keadilan ke dalam keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari. Dalam menjalankan hukum sehari-hari harus ada standar yang umum guna memulihkan konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.

Dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum Aristoteles²⁰, dalam hukum, Aristoteles menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dan di tengah perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak mengingini asas sama rata sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditujukan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan. Di antara dua kepentingan yang tidak sama, hukum itu harus berdiri sama tengah, sebab barangsiapa yang berbuat tidak adil, mengambil terlalu banyak barang dan barangsiapa yang menderita ketidakadilan mendapat terlalu sedikit, maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil tadi dengan memperbaiki imbang dengan hukuman. Sebab pergi kepada hakim berarti pergi kepada keadilan yang hidup.

20 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 1986, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 229, dan J.J. Von Schmid, Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum, 1980, Jakarta: PT Pembangunan, hlm. 27-28.

BAB. III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian, Pendekatan dan teknik pengumpulan data

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum (*legal research*) atau Dogmatika Hukum (*rechtsdogmatiek*) atau tipe Normatif, dengan bersaranakan hukum tentang konsep-konsep, dan metode-metode khusus untuk menemukan alternatif penyelesaian yuridik dalam kasus hukum konkret. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengedepankan studi literatur yang terkait pembahasan dalam penulisan.

B. Teknik Penelitian

Teknik yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, mengelompokkan, mengidentifikasi dan mengeliminasi, semua bahan literatur yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang akan diteliti dan dibahas. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dilakukannya studi lapangan, dengan menggunakan teknik interview (wawancara) dengan sistem pertanyaan terbuka terstruktur, yang ditujukan pada para pemangku kebijakan serta instansi terkait lainnya (kementerian dan lembaga Non kementerian), yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan judul penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Manusia hidup di dunia ini pada hakekatnya mempunyai keinginan untuk mencari pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan menurut arti sempit sebuah keputusan yang benar dan pasti.²¹ Penganut pragmatis, utamanya John Dewey tidak membedakan antara pengetahuan dan kebenaran (antara knowledge dan truth).²² Hal inilah yang kemudian menjadi kajian menarik epistemologi. Epistemologi sebagai cabang dari ilmu filsafat mempelajari batas-batas pengetahuan dan asal-usul pengetahuan serta di kriteria kebenaran. Kata ‘epistemologi’ sendiri berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu episteme (pengetahuan) dan logos (ilmu, pikiran, percakapan). Jadi epistemologi berarti ilmu, percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan.²³ Pokok persoalan dari kajian epistemologi adalah sumber, asal mula, dan sifat dasar pengetahuan; bidang, batas jangkauan pengetahuan.

Rangkaian pertanyaan yang biasa diajukan untuk mendalami permasalahan yang dipersoalkan di dalam epistemologi adalah; apakah pengetahuan itu, apakah yang menjadi sumber dan dasar pengetahuan? Apakah pengetahuan itu adalah kebenaran yang pasti ataukah hanya merupakan dugaan?.²⁴ Dengan kata lain, epistemologi berarti “studi atau teori tentang pengetahuan” (the study or theory of knowledge). Namun, dalam diskursus filsafat, epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang membahas asal usul, struktur, metode-metode, dan kebenaran pengetahuan. Selain itu, dapat pula dikatakan

²¹ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 85.

²² Menurut Salam, pengetahuan itu harus benar kalau tidak benar disebut kontradiksi. Jadi Pengetahuan adalah kebenaran, maka dalam kehidupan manusia memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Lihat Burhanuddin Salam, *Pengantar Filsafat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm. 28

²³ Abdul Mun>im al-Hifni, *Mausuah al-Falsafah wa al-Falasifah*, juz 1, (Kairo; Maktabah Madbuli, 1999), hlm. 19.

²⁴ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta; Kanisius, cet. 6, 2002), hlm. 38.

bahwa epistemologi adalah cabang dari filsafat yang secara khusus membahas “teori tentang pengetahuan”.²⁵

Teori Pengetahuan dan Kebenaran

Hendrik Rapar, mengemukakan bahwa jenis pengetahuan itu dibagi tiga.²⁶ Sedangkan Burhanuddin Salam, sebagaimana dikutip oleh Amsal Bakhtiar jenis pengetahuan ada empat, yaitu:²⁷ **Pertama**, pengetahuan biasa. Pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan sebagai common sense, dan sering diartikan sebagai good sense, karena seseorang memiliki Sesutu di mana ia menerima secara baik. Semua orang menyebut warna ini putih karena memang itu merah. Air itu panas karena memang dipanasi dengan api. Makanan bisa mengganjal rasa lapar, dan lain-lain. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Pengetahuan ini disebut dengan pengetahuan pra ilmiah dan nir ilmiah.²⁸ **Kedua**, pengetahuan ilmu (science). Adalah pengetahuan yang diperoleh lewat penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian kebenarannya. Ilmu pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan commons sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Ketiga, pengetahuan filsafat. Diperoleh lewat pemikiran

²⁵ Perbedaan pokok antara teori-teori pengetahuan adalah perbedaan antara metode rasionalisme dan teori empirisme. Contoh pengetahuan yang paling menjanjikan adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah. Dengan demikian dapat diuraikan bahwa metode yang paling cocok dengan ilmu pengetahuan harus diterima. Akan tetapi tentu saja beberapa bidang ilmu pengetahuan lebih empiris dibanding yang lain. Lihat Loren Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 212-213.

²⁶ Jan Hendrik Rapar, Pengantar Filsafat, Yogyakarta; Kanisius, cet. 6, 2002, hlm. 38. Ia membagi pengetahuan. Pertama, pengetahuan biasa, kedua pengetahuan ilmiah, dan ketiga pengetahuan filsafat. Tanpa menyebut pengetahuan agama yang bersifat mutlak.

²⁷ Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu..., hlm. 87-88.

²⁸ Pengetahuan nir ilmiah adalah hasil pencerapan dengan indra terhadap objek tertentu yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengetahuan pra ilmiah adalah merupakan hasil pencerapan inderawi dan pengetahuan yang merupakan hasil pemikiran rasional yang tersedia untuk diuji lebih lanjut. Lihat Jan Hendrik Rapar, Pengantar Filsafat, hlm. 38.

rasional yang didasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian. *Ketiga*, pengetahuan filsafat. Diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian. kritis dan penafsiran.²⁹ Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigit, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali.³⁰ *Keempat*, pengetahuan agama. Pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusan-Nya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang disering disebut dengan hubungan secara vertikal (hablun min Allah), dan cara berhubungan dengan sesama manusia (hablun min al-nas). Pengetahuan agama yang paling penting adalah pengetahuan tentang tuhan, selain itu tentang keyakinan (keimanan) dan syariat (implementasi dari keyakinan).³¹

Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia (subyektif yang mengetahui) mengenai obyek.¹⁵ Jadi, kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek. Sedangkan pengetahuan bersal mula dari banyak sumber. Sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Berikut ini adalah teori-teori kebenaran :

1. **Teori Korespondensi (Correspondence Theory of Truth)**

Teori kebenaran korespondensi, Correspondence Theory of Truth yang kadang disebut dengan accordance **theory of truth**, adalah teori yang berpandangan bahwa

²⁹ Ibid, 3839

³⁰ Amsal Bakhtiar, Op.Cit. 88.

³¹ Ibid, 89.

pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian (correspondence) antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut.³² Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya.³³ Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, Moore, dan Ramsey. Teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell (1972-1970).³⁴ Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal, sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional karena Aristoteles sejak awal (sebelum abad Modern) mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya.³⁵ Problem yang kemudian muncul adalah apakah realitas itu obyektif atau subyektif? Terdapat dua pandangan dalam permasalahan ini, realisme epistemologis dan idealisme epistemologis. Realisme epistemologis berpandangan, bahwa terdapat realitas yang independen (tidak tergantung), yang terlepas dari pemikiran; dan kita tidak dapat mengubahnya bila kita mengalaminya atau memahaminya. Itulah sebabnya realisme epistemologis kadangkala disebut

³² Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, cet. ke 13), hlm. 57.

³³ Amsal Bakhtiar, *Op.Cit.*, hlm.112.

³⁴ Jujun S., *Filsafat Ilmu...*, hlm. 54

³⁵ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu; Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 2001, Edisi-2), hlm. 20.

objektivisme. Sedangkan idealisme epistemologis berpandangan bahwa setiap tindakan berakhir dalam suatu ide, yang merupakan suatu peristiwa subyektif.²⁰ Kedua bentuk pandangan realistas di atas sangatlah beda. Idealisme epistemologi lebih menekankan bahwa kebenaran itu adalah apa yang ada di dunia ide. Karenanya melihat merah, rasa manis, rasa sakit, gembira, berharap dan sebagainya semuanya adalah ide. Oleh sebab itu, idealisme epistemologis sebagaimana didefinisikan di atas sama dengan subyektivitas. Kesimpulan dari teori korespondensi adalah adanya dua realitas yang berada dihadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Misal, Semarang ibu kota Jawa Tengah. Pernyataan ini disebut benar apabila pada kenyataannya Semarang memang ibukota propinsi Jawa Tengah. Kebenarannya terletak pada pernyataan dan kenyataan. Signifikansi teori ini terutama apabila diaplikasikan pada dunia sains dengan tujuan dapat mencapai suatu kebenaran yang dapat diterima oleh semua orang. Seorang ilmuan akan selalu berusaha meneliti kebenaran yang melekat pada sesuatu secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilihatnya itu benar-benar nyata terjadi. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan ini harus diteliti dengan keilmuan yang lain yaitu ilmu tentang gunung (geologi), ternyata gunung mempunyai kaki (lempeng bumi) yang bisa bergerak sehingga menimbulkan gempa bumi dan tsunami. Dengan demikian sebuah pertanyaan tidak hanya diyakini kebenarannya, tetapi harus diragukan dahulu untuk diteliti, sehingga mendapatkan suatu kebenaran hakiki.

2. Teori Koherensi (Coherence Theory of Truth)

Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri.³⁶ Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai benar. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan (koheren) dengan proposisi-proposisi lain yang benar atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar.³⁷ Dengan demikian suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian (pembenaran) oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima dan diakui benarnya. Karena sifatnya demikian, teori ini mengenal tingkat-tingkat kebenaran. Disini derajat koherensi merupakan ukuran bagi derajat kebenaran.³⁸ Misal, Semua manusia membutuhkan air, Ahmad adalah seorang manusia, Jadi, Ahmad membutuhkan air. Suatu proposisi itu cenderung benar jika proposisi itu coherent (saling berhubungan) dengan proposisi-proposisi lain yang benar, atau jika arti yang dikandung oleh proposisi coherent. Standarisasi kepastian kebenaran dengan sekurang-kurangnya memiliki empat pengertian, dimana satu keyakinan tidak dapat diragukan kebenarannya sehingga disebut pengetahuan. Pertama, pengertian yang bersifat psikologis. Kedua,

³⁶ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, hlm. 116

³⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*... hlm. 55

³⁸ *Ibid.*

pengertian yang bersifat logis. Ketiga, menyamakan kepastian dengan keyakinan yang tidak dapat dikoreksi. Keempat, pengertian akan kepastian yang digunakan dalam pembicaraan umum, di mana hal itu di artikan sebagai kepastian yang didasarkan pada nalar yang tidak dapat diragukan lagi.³⁹

3. Teori Pragmatisme (The pragmtic theory of truth.)

Pramagtisme berasal dari bahasa Yunan pragmai, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat.⁴⁰ Teori kebenaran pragmatistis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis.⁴¹ Pragmatism merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat akhir abad ke-19, yang menekankan pentingnya akal budi (rasio) sebagai sarana pemecahan masalah (problem solving) dalam kehidupan manusia baik masalah yang bersifat teoritis maupun praktis. Tokoh pragmatism awal adalah Charles Sander Pierce (1834-1914) yang dikenal juga sebagai tokoh semiotic, William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952).⁴²

³⁹ Amsal Bakhtiar, Opcit, Hal 116.

⁴⁰ A Susanto, Filsafat Ilmu: Suatu kajian dalam dimensi Ontologis, hlm. 86

⁴¹ Teori Pragmatistis (The Pragmatic Theory of Truth) memandang bahwa “kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis”; dengan kata lain, “suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia”. Lihat Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu... hlm. 58.

⁴² Sebagai seorang pragmatistis, William James menolak “teori cermin” atau sebagai gambaran realitas dan menggantinya dengan prinsip kegunaan dan kemanfaatannya. Dengan kata lain, benar tidaknya suatu teori justru ditentukan oleh bermanfaat tidaknya suatu teori dalam kehidupan praktis. Lihat Akhyar Yusuf Lubis, Op.Cit., 52

Menimbang teori pragmatisme dengan teori-teori kebenaran sebelumnya, pragmatisme memang benar untuk menegaskan karakter praktis dari kebenaran, pengetahuan, dan kapasitas kognitif manusia. Tapi bukan berarti teori ini merupakan teori yang terbaik dari keseluruhan teori. Kriteria pragmatisme juga diergunakan oleh ilmuan dalam menentukan kebenaran ilmiah dalam prespektif waktu. Secara historis pernyataan ilmiah yang sekarang dianggap benar suatu waktu mungkin tidak lagi demikian. Dihadapkan dengan masalah seperti ini maka ilmuan bersifat pragmatis selama pernyataan itu fungsional dan mempunyai kegunaan maka pernyataan itu dianggap benar, sekiranya pernyataan itu tidak lagi bersifat demikian, disebabkan perkembangan ilmu itu sendiri yang menghasilkan pernyataan baru, maka pernyataan itu ditinggalkan, demikian seterusnya.

4. Teori Performatif

Teori ini berasal dari John Langshaw Austin (1911-1960)⁴³ dan dianut oleh filsuf lain seperti Frank Ramsey, dan Peter Strawson. Filsuf-filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa “benar” dan “salah” adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu (deskriptif). Proposisi yang benar berarti proposisi itu menyatakan sesuatu yang memang dianggap benar. Demikian sebaliknya. Namun justeru inilah yang ingin ditolak oleh para filsuf ini.³⁷ Teori performatif menjelaskan, suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justeru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini

⁴³ Austin tidak begitu tertarik membicarakan bahasa sebagai pemaparan realitas (fakta atomik). Ia mengarahkan analisisnya pada pemakaian bahasa sehari-hari. Ia membedakan dua macam penggunaan bahasa, yaitu proposisi atau tuturan konstatif dan proposisi atau tuturan performatif dengan aturan atau kriterianya sendiri. Lihat Akhyar Yusuf Lubis, *Filsafat Ilmu...*, hlm. 54

disebut juga “tindak bahasa” mengaitkan kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan.³⁸ Misalnya, “Dengan ini saya mengangkat anda sebagai manager perusahaan “Species S3”. Dengan pernyataan itu tercipta sebuah realitas baru yaitu anda sebagai manager perusahaan “Species S3”, tentunya setelah SKnya turun. Di sini ada perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan pengucapan kata-kata itu. Dengan pernyataan itu suatu penampilan atau perbuatan (performance) dilakukan. Teori ini dapat diimplementasikan secara positif, tetapi di pihak lain dapat pula negatif. Secara positif, dengan pernyataan tertentu, orang berusaha mewujudkan apa yang dinyatakannya.⁴⁴ Misal, “Saya bersumpah akan menjadi dosen yang baik”. Tetapi secara negatif, orang dapat pula terlena dengan pernyataan atau ungapannya seakan pernyataan tersebut sama dengan realitas begitu saja. Bisa jadi kita semua terjebak dengan pernyataan seperti itu seolah-olah dengan dengan pernyataan-pernyataan itu tercipta realitas seperti yang dinyatakan. Padahal apa yang dinyatakan, belum dengan sendirinya menjadi realitas.

⁴⁴ A Susanto, *Filsafat Ilmu: Suatu kajian dalam dimensi Ontologis*, hlm. 87.

BAB V KESIMPULAN

Epistemologi merupakan cabang dari ilmu filsafat mempelajari batas-batas pengetahuan dan asal-usul pengetahuan serta di kriteria kebenaran. Pembahasan dalam epistemologi lebih terfokus pada sumber pengetahuan (the origin of knowledge) dan teori tentang kebenaran (the theory of truth) pengetahuan. Fokus lain pada pembahasan epistemologi di atas adalah tentang teori-teori kebenaran pengetahuan, dapat digambarkan teori-teori itu adalah korespondensi, koherensi, praktis-pragmatis dan performatif. Selanjutnya, pembahasan dalam epistemologi mengalami perkembangan, yakni pembahasannya terfokus pada sumber pengetahuan, proses dan metode untuk memperoleh pengetahuan, cara untuk membuktikan kebenaran pengetahuan, dan tingkat-tingkat kebenaran pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dani Prabowo, "KSAL: Potensi Konflik Indonesia Berada di Kawasan Perbatasan", <https://nasional.kompas.com/read/2014/10/09/23312131/KSAL.Potensi.Konflik.Indonesia.Berada.di.Kawasan.Perbatasan>, dipublish Kompas.com - 09/10/2014, 23:31 WIB, diakses tanggal 30 Juni 2018, jam 11.00
- David J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell, London. 1983.
- Forum Group Discussion permasalahan Perbatasan RI-RDTL, Korem 161/ WIRA SAKTI, SURTA SOPS TNI. Kupang, Mei, 2018
- Helen Ghebrewebet: 2006, *Identifying Units of Statehood and Determining International Boundaries: A Revised Look at the Doctrine of Uti Possidetis and the Principle of Self-Determination*, Verlag Peter Lang, ISBN 3631550928
- Kristian Erdianto, "Atasi Sengketa Wilayah, Indonesia-Timor Leste Bentuk Tim Khusus", <https://nasional.kompas.com>, publish 13 Maret 2017, diakses 16 Mei 2018, jam 11.30 Wita
- Malaysia Memenangkan Sengketa Sipadan dan Ligitan, <https://www.liputan6.com/news>, dipublish pada tanggal 18 Des 2002, 17:28 WIB, diakses pada tanggal 18 Juli 2018, Jam 15.00 Wita
- Marcel Hendrapati, dkk, *Pengendalian Efektif sebagai cara akuisisi teritorial*, HALREV, Volume I, issue 2, Agustus 2015
- Danial "Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional" jurnal ilmu dan budaya Jurnal Nazi Marupa Hasudungan Sianturi "Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antar Jerman dengan Italia".

Nyoman Sudira “Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik” (Jurnal Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan)

Oky Prayoga “Kajian Teori Tentang Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Menjalankan Misi Pasukan Penjaga Perdamaian Di Timur Timor” PRAYOGA, OKY, et al. PERANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB) DALAM MENJALANKAN MISI PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN DI TIMOR TIMUR. 2017. PhD Thesis.

Yulia Rimapradesi ”Resolusi Konflik Di Dunia Islam : Damai, Diplomasi & Perang Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Hubungan Internasional” (Religi, Vol. 15, No. 2, Jul-Des 2019)

Ola Keda, Akhir Sengketa Batas Indonesia - Timor Leste, <https://m.liputan6.com>, dipublish pada 12 Des 2017, 19:02 WIB, diakses pada 15 Mei 2018, jam 10.00

Stephen B. Jones, Theory of Boundary Making: A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners, 1945.

Saru Arifin, Pelaksanaan Asas Uti Possidetis Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia dengan Malaysia, JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 16 APRIL 2009

TNI dan Kompleksitas Isu Perbatasan - Kompas.com, publish Tuesday, October, 05 2010, diakses 30 Juni 2018, jam 12.00